



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5), ayat (11), Pasal 167, Pasal 172 ayat (4) dan Pasal 173 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Perumahan adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya Pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran Masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
6. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan Pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
11. Pengembang adalah Orang Perseorangan atau Badan Hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang Penyelenggaraan Perumahan.
12. Orang Perseorangan adalah individu atau pribadi yang bertindak atas nama sendiri dan bukan sebagai bagian dari suatu Badan Hukum, organisasi, atau kelompok yang kegiatannya di bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.

13. Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.
14. Rencana Tapak adalah rencana suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan Sarana dan Prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan pencapaian yang disediakan bagi semua orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental, seperti penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, penderita penyakit tertentu, dalam mewujudkan kesamaan kesempatan.
16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh Rumah.
17. Masyarakat adalah Orang Perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan termasuk Masyarakat hukum adat dan Masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Perumahan.
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kota.

20. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ketentuan umum tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. perencanaan lingkungan perumahan;
- c. penentuan dan persyaratan lokasi pembangunan perumahan;
- d. penyediaan prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum perumahan;
- e. standar pembangunan dan penyelenggaraan perumahan;
- f. pengelolaan lingkungan perumahan;
- g. tata cara penerbitan persetujuan rencana tapak;
- h. ketentuan khusus pengaturan pembangunan perumahan skala tertentu;

- i. peran serta masyarakat;
- j. mekanisme pengaduan masyarakat;
- k. pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- l. ketentuan penutup.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan lingkungan Perumahan harus memberikan kemudahan bagi semua orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental atas dasar pemenuhan asas Aksesibilitas.
- (2) Asas Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kemudahan;
 - b. kegunaan;
 - c. keselamatan;
 - d. kemandirian;
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu semua orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- (4) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu semua orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- (5) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- (6) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu semua orang dapat mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.
- (7) Hasil perencanaan dan perancangan Rumah harus

memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis.

- (8) Dalam menentukan besaran standar untuk perencanaan lingkungan Perumahan yang meliputi perencanaan Sarana hunian, Prasarana dan Sarana lingkungan, menggunakan pendekatan besaran kepadatan penduduk.
- (9) Pengembang yang melakukan perencanaan lingkungan Perumahan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (10) Dokumen perencanaan lingkungan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk siteplan yang harus disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan rakyat.

BAB III

LOKASI

Pasal 4

- (1) Lokasi pembangunan Perumahan harus sesuai dengan RTRW yang berlaku.
- (2) Lokasi pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. Keamanan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Kenyamanan;
 - d. Keindahan/keserasian/keteraturan/kompatibilitas;
 - e. Fleksibilitas;
 - f. Keterjangkauan jarak; dan
 - g. Lingkungan berjati diri.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung, kawasan pertanian lahan basah, hutan produksi, Daerah buangan limbah pabrik, Daerah bebas bangunan pada area bandara, Daerah di bawah jaringan listrik

tegangan tinggi, Daerah rawan bencana.

- (4) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan Daerah yang mempunyai pencemaran udara, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam yang berada di atas ambang batas.
- (5) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dicapai dengan kemudahan pencapaian (Aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (Prasarana dan Sarana lingkungan tersedia).
- (6) Keindahan/keserasian/keteraturan/kompatibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/situ/sungai/kali dan sebagainya.
- (7) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan Perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan Prasarana.
- (8) Keterjangkauan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan Sarana dan Prasarana utilitas lingkungan.
- (9) Lingkungan berjati diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional/lokal setempat.
- (10) Lokasi pembangunan Perumahan harus mempunyai akses dengan jaringan jalan umum.
- (11) Pengembang yang melakukan pembangunan Rumah

dan Perumahan tidak sesuai dengan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. pembekuan PBG;
- d. pencabutan PBG; dan/atau
- e. pembongkaran bangunan.

(12) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yang dikenai pada Orang Perseorangan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
- b. Orang Perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- c. Orang Perseorangan yang mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG oleh Pemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- d. Orang Perseorangan yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PBG; dan
- e. Orang Perseorangan yang mengabaikan pencabutan PBG sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan.

(13) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yang dikenai terhadap Badan Hukum berupa:

- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
- b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- c. Badan Hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG oleh Pemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- d. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PBG; dan
- e. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan PBG sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan kepada Badan Hukum.

BAB IV

PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN PERUMAHAN

SERTA UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan Prasarana lingkungan Perumahan, Sarana lingkungan Perumahan, dan Utilitas Umum Perumahan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.
- (2) Pengembang yang menyelenggarakan Perumahan harus menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan paling rendah 35% (tiga puluh lima persen)

dari luas lahan keseluruhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Prasarana lingkungan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 - c. saluran pembuangan air limbah; dan
 - d. tempat sampah.
- (4) Sarana lingkungan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sarana sosial budaya dan/atau tempat ibadah;
 - b. Sarana pemakaman/tempat pemakaman umum; dan
 - c. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau.
- (5) Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan listrik dan penerangan jalan; dan
 - b. penyediaan air bersih.
- (6) Letak fasilitas umum dan fasilitas sosial harus terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dapat dimanfaatkan oleh penghuni Perumahan atau Masyarakat sekitar dan bukan merupakan ruang sisa.
- (7) Pengembang harus memberitahukan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada calon penghuni Perumahan.
- (8) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan setelah pembangunan selesai kepada Pemerintah Daerah.
- (9) Pengembang yang melakukan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan tidak sesuai dengan persyaratan administratif, teknis dan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
- c. pencabutan insentif; dan
- d. perintah pembongkaran.

(10) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang dikenai pada Orang Perseorangan dilakukan sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
- b. Orang Perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
- c. Orang Perseorangan yang mengabaikan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan
- d. Orang Perseorangan yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan.

(11) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang dikenai pada Badan Hukum dilakukan sebagai berikut:

- a. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan paling lama 1 (satu) tahun;

- b. Badan Hukum yang mengabaikan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif;
- c. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan kepada Badan Hukum.

Bagian Kedua

Prasarana Lingkungan Perumahan

Paragraf 1

Jaringan Jalan

Pasal 6

- (1) Pengembang harus menyediakan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dalam lingkungan Perumahan meliputi :
 - a. jalan masuk;
 - b. jalan utama; dan
 - c. jalan pembagi.
- (2) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan yang menghubungkan jalan yang sudah ada dengan jalan lokasi Perumahan dengan lebar paling rendah sama dengan lebar jalan yang terlebar dalam Perumahan.
- (3) Jalan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan yang menghubungkan antara jalan pembagi satu dengan jalan pembagi lainnya dengan jalan masuk di dalam Perumahan dengan lebar paling rendah 6,5 (enam koma lima) meter.
- (4) Jalan pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf c merupakan jalan menuju kavling yang ada dengan lebar paling rendah 6,5 (enam koma lima) meter.
- (5) Deret kaveling paling panjang 100 (seratus) meter, setiap panjang jalan pembagi mencapai 100 (seratus) meter harus bertemu dengan jalan yang lain.
 - (6) Jaringan jalan dalam lingkungan Perumahan harus tersedia ruang untuk berputar kendaraan roda empat (culdesac), kecuali panjangnya tidak lebih dari 50 (lima puluh) meter.
 - (7) Jaringan jalan dalam lingkungan Perumahan harus mempertimbangkan kebutuhan sirkulasi penghuni, jumlah penghuni, pelayanan proteksi kebakaran, dan mempertimbangkan pelayanan evakuasi dalam kondisi darurat.
 - (8) Khusus Perumahan atau bagian Perumahan yang menghadap jalan eksisting/jalan yang sudah ada, dan di lokasi itu sudah eksis sebagai kawasan terbangun, maka penyediaan jalan pada Perumahan itu bisa memanfaatkan jalan eksisting tersebut sesuai kondisi yang ada.

Paragraf 2

Saluran Pembuangan Air Hujan atau Drainase

Pasal 7

Pengembang harus menyediakan saluran pembuangan air hujan (drainase) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b pada sisi jalan dengan dimensi saluran disesuaikan dengan volume limpasan air hujan, dengan ketentuan:

- a. terdapat sumur resapan air hujan yang dapat menampung limpasan air hujan;
- b. sumur resapan air hujan sebagaimana huruf a terletak di persimpangan jalan dan di bawah saluran pembuangan air hujan (drainase) dengan jarak maksimal 20 (dua puluh) meter dan/atau berdasarkan perhitungan teknis; dan

- c. *outlet* saluran pembuangan air hujan (*drainase*) Perumahan dimasukkan ke sungai atau saluran pembuangan terdekat, dan apabila tidak memungkinkan harus dibuat resapan atau kolam penampungan dengan kapasitas yang cukup.

Paragraf 3

Saluran Pembuangan Air Limbah

Pasal 8

Pengembang harus menyediakan saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dengan ketentuan:

- a. penempatan peresapan air limbah harus berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih;
- b. penempatan peresapan air limbah pada tanah berpasir harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sumber air bersih;
- c. limpahan air limbah tidak dibuang di saluran drainase;
- d. kawasan Perumahan yang terdapat jaringan limbah rumah tangga (*assenering*) dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat dapat memanfaatkan jaringan limbah tersebut untuk pembuangan limbah Perumahan; dan
- e. IPAL komunal harus dibangun apabila kawasan Perumahan tidak dilewati jaringan limbah rumah tangga (*assenering*).

Paragraf 4

Tempat Sampah

Pasal 9

- (1) Pengembang harus menyediakan tempat sampah dengan sistem terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d pada lingkungan Perumahan.
- (2) Sistem terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik.

Bagian Ketiga

Sarana Lingkungan Perumahan

Paragraf 1

Sarana Sosial Budaya dan/atau Tempat Ibadah

Pasal 10

Sarana sosial budaya dan/atau tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a harus tersedia dalam lingkungan Perumahan dengan minimal 50 (lima puluh) unit rumah.

Paragraf 2

Sarana Pemakaman/Tempat Pemakaman Umum

Pasal 11

Sarana Pemakaman/Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam lokasi Perumahan dengan minimal luasan 2% (dua persen) dari luasan Perumahan dan termasuk dalam hitungan luasan 35% (tiga puluh lima persen) Prasarana lingkungan; atau
- b. di luar lokasi Perumahan dalam wilayah Daerah, dengan luasan minimal 2% (dua persen) dari luas Perumahan dan tidak termasuk dalam hitungan luasan 35% (tiga puluh lima persen) Prasarana lingkungan.

Paragraf 3

Sarana Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 12

Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH) Perumahan harus dibangun dengan memperhatikan fungsi lingkungan, estetika, dan sosial dari Perumahan; dan
- b. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH)

khusus Perumahan atau bagian Perumahan yang menghadap jalan eksisting/jalan yang sudah ada, dan di lokasi itu sudah eksis sebagai kawasan terbangun, maka penyediaan RTH pada Perumahan itu bisa memanfaatkan RTH eksisting tersebut sesuai kondisi yang ada.

Bagian Keempat

Utilitas Umum Perumahan

Paragraf 1

Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan

Pasal 13

- (1) Pengembang harus menyediakan utilitas berupa jaringan listrik dan penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a di jalan lingkungan Perumahan.
- (2) Ketentuan mengenai instalasi jaringan listrik dan penerangan jalan di jalan lingkungan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyediaan Jaringan Air Bersih

Pasal 14

- (1) Pengembang harus menyediakan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dari Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Penggunaan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pengembang dengan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Dalam hal lokasi pembangunan Perumahan tidak terjangkau jaringan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum, Pengembang dapat menyediakan air bersih dengan menggunakan sumber air setempat atau sumber air lainnya.

- (4) Sumber air bersih setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terletak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur peresapan limbah/air kotor.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Perumahan Skala Tertentu

Pasal 15

- (1) Perumahan skala tertentu merupakan kumpulan rumah yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) unit rumah sampai dengan kurang dari 100 (seratus) unit rumah.
- (2) Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum atau Orang Perseorangan.
- (3) Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pembangunan Perumahan sejumlah paling banyak 50 (lima puluh) unit rumah.

BAB V

STANDAR PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Perumahan harus memenuhi standar:
 - a. aspek keselamatan bangunan;
 - b. kebutuhan minimum ruang;
 - c. aspek kesehatan bangunan;
 - d. ketentuan luas dan dimensi kaveling; dan
 - e. perancangan Rumah yang memenuhi persyaratan arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrik, beserta perpipaan.
- (2) Standar penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung, termasuk standar teknis dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Pengembang yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah yang hasilnya tidak memenuhi

standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
- d. denda administratif.

(4) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenai pada Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
- b. Orang Perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenai pada Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai berikut:

- a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan berusaha;
- b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembatasan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 6 (enam) bulan; dan
- c. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan rakyat mendokumentasikan setiap tahapan dalam proses pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 16.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan pemeriksaan, surat teguran, surat keputusan sanksi, bukti pembayaran denda, dan dokumen pendukung lainnya.

BAB VI

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 18

- (1) Pengembang harus melakukan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dalam beberapa tahap kegiatan meliputi :
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.
- (2) Setiap kaveling harus ditanami minimal 1 (satu) pohon perindang untuk mendukung konservasi air.

Pasal 19

- (1) Pengembang mengajukan Dokumen Lingkungan Hidup untuk mendapatkan izin lingkungan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem *online single submission (OSS)*.
- (3) Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat diterbitkannya PBG.

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN

RENCANA TAPAK

Bagian Kesatu

Persyaratan Permohonan Penerbitan Persetujuan

Rencana Tapak

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan Pengesahan Rencana Tapak, Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan Rakyat.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Badan Hukum dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - c. nomor induk berusaha;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - e. fotokopi bukti kepemilikan sertifikat tanah (termasuk tanah untuk lahan fasilitas pemakaman jika menyediakan lahan makam sendiri);
 - f. fotokopi keterangan keanggotaan asosiasi Perumahan;
 - g. fotokopi sertifikat keahlian/fotokopi surat keahlian kerja konstruksi perencana;
 - h. dokumen izin penggunaan makam desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dilampiri dengan gambar lokasi makam desa tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. surat pernyataan asli bermeterai kesanggupan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan utilitas Perumahan;
 - j. fotokopi rekomendasi garis sempadan saluran (jika terdapat sungai/kali/saluran);
 - k. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan tata ruang atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau surat keterangan rencana

kabupaten atau surat keterangan informasi tata ruang;

- l. dokumen/kajian teknis analisis dampak lalu lintas jika diperlukan;
- m. surat rekomendasi pemenuhan kebutuhan air bersih apabila menggunakan air perusahaan Daerah air minum/program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis Masyarakat;
- n. gambar titik lokasi pembangunan Perumahan;
- o. gambar Rencana Tapak disertai dengan salinan digital yang terdiri atas:
 1. data rencana penggunaan lahan;
 2. gambar rencana penempatan bangunan dan keterangan garis sempadan;
 3. gambar tampak/potongan kawasan;
 4. gambar rencana pengelolaan air hujan;
 5. gambar rencana jaringan utilitas (pengelolaan limbah padat, limbah cair, air bersih);
 6. gambar rencana penerangan jalan lingkungan dan pengelolaan sampah;
 7. gambar rencana Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang akan diserahkan;
 8. gambar rencana kemiringan/elevasi tanah;
 9. gambar rencana potongan jalan; dan
 10. gambar detail-detail konstruksi Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- p. gambar arsitektur bangunan terdiri dari:
 1. gambar denah rumah;
 2. gambar tampak (depan, kanan, kiri, belakang);
 3. gambar sistem struktur;
 4. gambar detail struktur;
 5. gambar sistem utilitas (air bersih dan air kotor); dan
 6. gambar sistem mekanikal dan elektrik.

(3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Orang Perseorangan dilampiri

dengan:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
- b. nomor induk berusaha;
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- d. fotokopi bukti kepemilikan sertifikat tanah (termasuk tanah untuk lahan fasilitas pemakaman jika menyediakan lahan makam sendiri);
- e. fotokopi ijazah perencana;
- f. fotokopi sertifikat keahlian/foto fotokopi surat keahlian kerja konstruksi perencana;
- g. dokumen izin penggunaan makam desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dilampiri dengan gambar lokasi makam desa tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. surat pernyataan asli bermaterai kesanggupan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan utilitas Perumahan;
- i. fotokopi rekomendasi garis sempadan saluran (jika terdapat sungai/kali/saluran);
- j. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan tata ruang atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau surat keterangan rencana kabupaten atau surat keterangan informasi tata ruang;
- k. dokumen/kajian teknis analisis dampak lalu lintas jika diperlukan;
- l. Surat Rekomendasi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih apabila menggunakan air perusahaan Daerah air minum/program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis Masyarakat;
- m. gambar titik lokasi pembangunan Perumahan;
- n. gambar Rencana Tapak disertai dengan salinan digital yang terdiri atas:
 1. data rencana penggunaan lahan;
 2. gambar rencana penempatan bangunan dan keterangan garis sempadan;

3. gambar tampak/potongan kawasan;
 4. gambar rencana pengelolaan air hujan;
 5. gambar rencana jaringan utilitas (pengelolaan limbah padat, limbah cair, air bersih);
 6. gambar rencana penerangan jalan lingkungan dan pengelolaan sampah;
 7. gambar rencana Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang akan diserahkan;
 8. gambar rencana kemiringan/elevasi tanah;
 9. gambar rencana potongan jalan; dan
 10. gambar detail-detail konstruksi Sarana Prasarana dan Utilitas;
- o. gambar arsitektur bangunan terdiri dari:
1. gambar denah rumah;
 2. gambar tampak (depan, kanan, kiri, belakang);
 3. gambar sistem struktur;
 4. gambar detail struktur;
 5. gambar sistem utilitas (air bersih dan air kotor); dan
 6. gambar sistem mekanikal dan elektrikal.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengesahan Rencana Tapak

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Pengesahan Rencana Tapak melalui tata cara sebagai berikut:

- a. penelitian administrasi;
- b. peninjauan lokasi;
- c. pembahasan; dan
- d. pengesahan.

Paragraf 2
Penelitian Administrasi
Pasal 22

- (1) Permohonan pengesahan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diteliti oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan rakyat.
- (2) Jika berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak lengkap, permohonan tersebut dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Jika berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap, permohonan tersebut diterima dan dilanjutkan ke tahap peninjauan lokasi.

Paragraf 3
Peninjauan Lokasi
Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan;
 - e. Badan Pertanahan Nasional; dan
 - f. kecamatan dan pemerintah desa setempat.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mendapatkan data kondisi eksisting lapangan.

Paragraf 4

Pembahasan

Pasal 24

- (1) Setelah dilakukan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan rakyat mengadakan pembahasan dengan mengundang Pemohon untuk menyampaikan pemaparan di hadapan tim teknis.
- (2) Atas pemaparan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis menyampaikan saran, masukan, koreksi serta menginformasikan kekurangan dokumen administrasi dan data teknis lainnya kepada pemohon.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh tim teknis dan pemohon.
- (4) Jika berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat revisi, pemohon memperbaiki pemaparan sesuai dengan saran, masukan dan koreksi Tim Teknis.

Paragraf 5

Pengesahan

Pasal 25

Jika seluruh ketentuan teknis dan/atau administrasi yang ditetapkan dalam berita acara rapat pembahasan telah dipenuhi oleh pemohon, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan rakyat mengesahkan gambar Rencana Tapak.

Bagian Ketiga

Ketentuan Penyajian Gambar Rencana Tapak

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyajian gambar Rencana Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan rakyat.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dilaksanakan oleh:
 - a. Masyarakat sebagai individu; dan
 - b. Masyarakat sebagai kelompok yang bergerak di bidang Perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam seluruh tahapan Penyelenggaraan Perumahan, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pemanfaatan dan pengelolaan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Masyarakat sebagai individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Perumahan melalui:
 - a. penyampaian aspirasi, saran, dan/atau keberatan terhadap rencana pembangunan Perumahan;
 - b. partisipasi dalam forum musyawarah pembangunan tingkat desa/kelurahan;
 - c. pengawasan terhadap pembangunan Perumahan dan penyediaan PSU;
 - d. pengaduan atas dugaan pelanggaran pembangunan Perumahan; dan
 - e. keterlibatan dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan Perumahan.

- (4) Masyarakat sebagai kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Perumahan melalui:
- a. pelibatan dalam proses perencanaan pembangunan Perumahan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan pendampingan, edukasi, dan pemberdayaan warga Perumahan;
 - c. pembentukan dan pengelolaan forum komunikasi warga, forum PKP, atau kelompok peduli Perumahan;
 - d. pelaporan dan advokasi terhadap persoalan Perumahan; dan
 - e. kerja sama dalam kegiatan Pengembangan Perumahan berbasis komunitas.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses;
 - b. pelaksanaan konsultasi publik dan sosialisasi rencana pembangunan Perumahan;
 - c. pembentukan media pengaduan dan saluran komunikasi dua arah; dan
 - d. fasilitasi forum koordinasi antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pelaku pembangunan.

BAB IX

MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf d terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan yang dianggap:
- a. tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan perizinan yang berlaku;
 - b. merugikan lingkungan dan kepentingan Masyarakat;

- c. mengabaikan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau
 - d. menimbulkan dampak sosial yang meresahkan Masyarakat sekitar.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
- a. Masyarakat sebagai individu;
 - b. kelompok Masyarakat atau lembaga keMasyarakatan; atau
 - c. forum warga atau forum komunikasi Masyarakat PKP.
- (3) Pengaduan dapat disampaikan melalui:
- a. surat resmi kepada Pemerintah Daerah;
 - b. kanal pengaduan daring (website resmi Pemerintah Daerah atau aplikasi layanan publik);
 - c. layanan pengaduan di kantor kecamatan, kelurahan, atau Perangkat Daerah terkait;
 - d. forum musyawarah warga; dan/atau
 - e. media komunikasi resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap pengaduan disertai dengan:
- a. identitas pelapor yang jelas;
 - b. uraian kejadian atau permasalahan secara lengkap;
 - c. bukti pendukung apabila tersedia; dan
 - d. diketahui oleh kepala desa/lurah setempat.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Perumahan harus:
- a. mencatat setiap pengaduan yang masuk dalam sistem dokumentasi pengaduan;
 - b. melakukan verifikasi awal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima;
 - c. menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada pelapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 29

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan terhadap aspek:

- a. perencanaan yang meliputi penyusunan program, rencana pembangunan, dan pemetaan kebutuhan Perumahan;
- b. pengaturan yang meliputi penyusunan regulasi turunan, pedoman teknis, dan standar operasional;
- c. pengendalian yang meliputi monitoring kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengawasan yang meliputi pemeriksaan, evaluasi, dan penegakan hukum terhadap Penyelenggaraan Perumahan dan permukiman.

Pasal 30

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dengan cara:

- a. koordinasi antar Perangkat Daerah, pemerintah desa/kelurahan, Pengembang, dan Masyarakat;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan, melalui forum, pertemuan, dan media informasi;
- c. bimbingan, supervisi dan konsultasi kepada Pengembang, Masyarakat, dan Perangkat Daerah dalam hal teknis pembangunan Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
- d. pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah, Pengembang dan Masyarakat terkait standar teknis dan manajemen Perumahan;
- e. penelitian dan Pengembangan untuk mendukung inovasi kebijakan dan teknologi Perumahan;
- f. pendampingan dan pemberdayaan khususnya bagi MBR dalam memperoleh hunian layak; dan
- g. Pengembangan sistem layanan informasi dan

- e. penelitian dan Pengembangan untuk mendukung inovasi kebijakan dan teknologi Perumahan;
- f. pendampingan dan pemberdayaan khususnya bagi MBR dalam memperoleh hunian layak; dan
- g. Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi, berupa portal layanan Perumahan, sistem pengaduan, dan database Perumahan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 31 Oktober 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

cap

ttd

JAKA PURWANTO

Mengesahkan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

Ttd

SRI RAHAYU

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 37

